



**PUTUSAN**  
**Nomor 123/Pid.Sus/2019/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bambang Permadi Alias Bembeng.  
Tempat lahir : Bukit Tinggi.  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/18 September 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Bungalow Puncak Juita, Desa Bandar Baru,  
Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan 13 Februari 2019.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Harapenta Sembiring, S.H.,M.H., dan Suhandri Umar Tarigan, S.H., dari Kantor Hukum Yesaya 56, Jalan Pembangunan No 56 Medan, Binjai KM 12 Deli Serdang dahulu Jalan Binjai Km



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 No. 28 B Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Desember 2018. Nomor 3136/Pid.Sus/2018/PN Lbp ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 4 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3136/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 15 Januari 2019, dan berkas perkara serta surat surat lain yang berkaitan dengan perkara ini.
- Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG PERMADI Alias BEMBENG**, pada hari Selasa, tanggal 04 September 2018, sekitar pukul 19.00 Wib, atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan September 2018, bertempat di Bungalow Puncak Juita, Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadilinya, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa, tanggal 04 September 2018, sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Bungalow Puncak Juita, Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, terdakwa melihat saksi IPDA HOLLAND SITUMORANG, SH (salah satu anggota Polsek Pancur Batu) masuk kesalah satu kamar bungalow, kemudian terdakwa memberikan handuk dan sabun mandi kepada saksi IPDA HOLLAND yang tanpa sepengetahuan terdakwa, saksi IPDA HOLLAND sedang melaksanakan teknik pembelian terselubung atas tindak pidana narkotika di bungalow tersebut, pada saat itu, saksi IPDA HOLLAND membujuk terdakwa untuk mencari paket shabu-shabu sambil memberikan uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa menyetujui bujukan saksi IPDA SITUMORANG dengan mengatakan “tunggu sebentar saya cari dulu”, lalu terdakwa pergi ke bungalow Nirwana B yang letaknya tidak jauh dari bungalow Puncak Juita, kemudian terdakwa menjumpai HERI (DPO) dan membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dari HERI sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor : 123/Pid.Sus/2019/PT-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada HERI, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Pancur Batu, shabu-shabu tersebut dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, setelah terdakwa memperoleh shabu-shabu dari HERI atau sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa kembali menjumpai saksi IPDA HOLLAND, pada saat terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi IPDA HOLLAND, teman-teman saksi IPDA HOLLAND yaitu saksi AIPTU RIDWAN BUKIT dan saksi BRIPKA MARTUA SIMATUPANG (keduanya anggota Polsek Pancur Batu) bersama saksi IPDA HOLLAND langsung menangkap terdakwa sambil mengatakan “jangan bergerak, kami polisi, mana sabu mu”, kemudian terdakwa langsung mengambil sabu-sabu dari kantong celana terdakwa dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi IPDA HOLLAND dan teman-temannya, yang berdasarkan Berita Acara Hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.:10308/NNF/2018, tanggal 12 September 2018, terhadap barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Pancur Batu untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG PERMADI Alias BEMBENG**, pada hari Selasa, tanggal 04 September 2018, sekitar pukul 19.00 Wib, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2018, bertempat di Bungalow Puncak Juita, Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadilinya, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menguasai 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tanpa adanya izin dari Pihak yang berwenang, dengan cara mengantongi sabu-sabu tersebut di kantong celana terdakwa, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Pancur Batu, shabu-shabu tersebut dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, tidak berapa lama kemudian, saksi IPDA HOLLAND SITUMORANG, saksi AIPTU RIDWAN

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor : 123/Pid.Sus/2019/PT-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKIT dan saksi BRIPKA MARTUA SIMATUPANG (ketiganya anggota Polsek Pancur Batu) menangkap terdakwa sambil mengatakan “jangan bergerak, kami polisi, mana sabu mu”, kemudian terdakwa langsung mengambil sabu-sabu dari kantong celana terdakwa dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi IPDA HOLAND dan teman-temannya, yang berdasarkan Berita Acara Hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.:10308/NNF/2018, tanggal 12 September 2018, terhadap barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Pancur Batu untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG PERMADI Alias BEMBENG bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG PERMADI Alias BEMBENG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dipotong masa tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) oaket kecil serbuk putih diduga kuat narkotika jenis shabu shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3136/Pid.Sus/2018/PN Lbp yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor : 123/Pid.Sus/2019/PT-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG PERMADI Alias BEMBENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG PERMADI Alias BEMBENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) oaket kecil serbuk putih diduga kuat narkotika jenis shabu shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah, membaca;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 10Akta.Pid/2019/PN Lbp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2019/PN Lbp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2019;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3136/Pid.Sus/2018/PN Lbp yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Januari 2019, W2.U 4/621/HK.01/I/2019, yang ditujukan pada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 123/Pid.Sus/2019/PT-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 18 Januari 2019 s/d 24 Januari 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa ternyata tidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan/latar belakang dalam mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam tanggal 15 Januari 2019 Nomor 3136/Pid.Sus/2018/PN Lbp, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, telah tepat dan benar serta bersesuaian dengan fakta persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama menurut Majelis Hakim Tingkat banding dinilai terlalu tinggi dimana disatu sisi terdakwa terus terang mengakui perbuatannya serta jumlah barang bukti dinilai relatif sedikit hanya seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan sebagaimana tertera didalam amar putusan ini, dipandang telah patut, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor : 123/Pid.Sus/2019/PT-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3136/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 15 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dirubah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo 27(1),(2) pasal 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 3136/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 15 Januari 2019 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapny sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG PERMADI Alias BEMBENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG PERMADI Alias BEMBENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 123/Pid.Sus/2019/PT-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) oaket kecil serbuk putih diduga kuat narkoba jenis shabu shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 oleh kami Dharma E Damanik, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis dengan H. Erwan Munawar, S.H., M.H dan Nur Hakim, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Luhut Bako, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

Dharma E Damanik, S.H., M.H.

2. Nur Hakim, S.H., M.H.

Panitera Penggan

Luhut Bako, S.H.